

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁵

B. Bahan Penelitian

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan Primer, Sekunder. Maksud dari bahan hukum primer, sekunder, adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah maka yang digunakan sebagai acuan yaitu:
 - a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah maka yang digunakan sebagai acuan yaitu:
 - 1) UUD 1945
 - 2) KUHPerduta.
 - 3) HIR

²⁵ Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.160

- 4) Rbg
 - 5) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
 - 7) Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:
- a. Buku-buku terkait dengan wanprestasi.
 - b. Buku-buku terkait dengan utang piutang.
 - c. Buku-buku terkait dengan Putusan damai.
 - d. Jurnal – jurnal terkait dengan permasalahan.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan Hukum baik primer, sekunder maupun dalam penelitian ini diambil di tempat:

1. Berbagai Perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2. Pengadilan Negeri Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.
3. Media internet.

D. Narasumber

Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan proses yang diteliti. Penggunaan narasumber disini dapat digunakan untuk menambah bahan Hukum sekunder dalam penelitian normatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Salatiga, Bapak Riyono S.H.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, sekunder serta tersier dapat diperoleh dengan cara study kepustakaan dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian, untuk peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang akan diambil disini adalah pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing pasal yang berkaitan dengan masalah ini, selanjutnya untuk buku, dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan pada akhirnya keseluruhan data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Bahan hukum sekunder adalah pendapat dari para pakar hukum dan hakim yang berhubungan dengan penelitian serta cara pengambilannya dengan menggunakan wawancara secara tertulis

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Wanprestasi Terhadap Putusan Damai Kasus Utang Piutang Di Pengadilan Negeri SalatigaNo. 35/Pdt.G/2007/PN.Slt.